



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PRINGSEWU
TAHUN 2019-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goals* (RAD-MDGs), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 01);
21. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYELIHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Milenium, khususnya pada target 7C perihal proporsi penduduk dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan serta pencapaian target *universal access* di bidang air minum dan sanitasi.
6. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum yang layak, meliputi air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung serta air hujan.
7. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 (sepuluh) meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi/*drainase*.
8. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
9. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel *slab* dan ventilasi serta toilet kompos.
10. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel *slab*, wadah ember dan toilet gantung.

11. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
12. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah dan lembaga swasta.
13. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium Untuk Peningkatan Akses Air Minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
14. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium Untuk Peningkatan Akses Sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Indikator SPM Bidang Air Minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 90 (sembilan puluh) liter/orang/hari.
17. Indikator SPM Bidang Sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60% (enam puluh persen), dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5% (lima persen).
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Isu Strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang dan menentukan tujuan pembangunan.

21. Arah Kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
22. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
25. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
26. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
29. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut PAMSIMAS adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, yang dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota, dalam hal ini wilayah kabupaten Pringsewu.

BAB II
PERAN, FUNGSI, RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Peran

Pasal 2

RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target universal akses, yaitu 100% (seratus persen) akses air minum, 0% (nol persen) pemukiman kumuh dan 100% (seratus persen) akses sanitasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL; dan
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup RAD-AMPL mencakup:

- a. penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;
- b. pemecuan perubahan perilaku (PHBS) melalui CTPS dan SBS dan penyediaan akses sanitasi dan berkelanjutan;

- c. pengelolaan air limbah;
- d. pengelolaan air limbah rumah tangga; dan
- e. penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

Bagian Keempat
Kedudukan

Pasal 5

RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan dan target SPM bidang air minum dan sanitasi menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD dan APBD Kabupaten Pringsewu sampai dengan Tahun 2021.

BAB III
PELAKSANAAN RAD-AMPL

Pasal 6

Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021 adalah melalui RKPD, Renja OPD, APBD Kabupaten Pringsewu serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu ke dalam program/kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021 dengan dana di luar APBD Kabupaten Pringsewu maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh BAPPEDA dan OPD teknis terkait.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan di luar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan pihak penyandang dana.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2021 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja OPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala OPD Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, Kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala BAPPEDA.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukkannya tersebut.
- (9) Kepala BAPPEDA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL.
- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.

(11) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala BAPPEDA.

(12) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 2 April 2019
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 20 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR 493

**Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu**


IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 29
TAHUN : 2019

KATA PENGANTAR

Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang menentukan tingkat kesejahteraan manusia sebagai individu dan masyarakat sebagai suatu kelompok. Oleh sebab itu, pencapaian kinerja pelayanan air minum dan sanitasi menjadi salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat indikator persentase penduduk berakses air minum dan persentase rumah tinggal bersanitasi sebagai bagian dari indikator kinerja kunci pelayanan dasar.

Permasalahan penyediaan air minum yang sangat terkait dengan pola hidup masyarakat akan semakin tertekan sebagai akibat proses migrasi yang semakin tinggi. Dalam konteks ini proses urbanisasi dan kemiskinan menjadi salah satu pemicu makin tingginya kebutuhan akan air minum yang layak khususnya pada daerah kumuh maupun daerah pinggiran kota. Permasalahan air minum yang layak dan pencyhatan lingkungan perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dalam rangka mencapai target RPJMN Tahun 2019. Ketersediaan air minum yang layak semakin sulit akibat tekanan atau beban suatu kota atau daerah maupun akibat kondisi sanitasi yang tidak baik yang berakibat terhadap kualitas air baku yang ada.

Penyusunan RAD-AMPL pada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaku langsung pembangunan untuk bersama-sama mewujudkan target *universal access* pada RPJMN Tahun 2019.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pemantauan RAD-AMPL Program PAMSIMAS yang disahkan oleh Direktur Jendral Cipta Karya pada bulan April tahun 2016 yang menyatakan bahwa "RAD AMPL disusun untuk periode 5 (Lima) tahun dalam rangka percepatan *Universal Acces* 2019 dan bagi Kabupaten yang belum memiliki atau akan memperbaharui RAD-AMPL, periode perencanaannya adalah 2017-2021 dengan tahun 2016 sebagai baseline dan pasca 2019 adalah

tahun pemantapan/peningkatan kualitas layanan”, maka disusunlah Aksi Daerah yang telah dilakukan pada tahun 2017-2018 tentang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AD-AMPL) dan Rencana Aksi Daerah (RAD-AMPL) tahun 2019-2021 yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan kesehatan lingkungan sekaligus memberikan informasi tentang aksi daerah (AD-AMPL) yang telah dilakukan pada tahun 2017-2018 .

Setiap komponen pelaku pembangunan dengan adanya RAD-AMPL akan mampu untuk berkomitmen dan semakin berperan dalam perluasan program pelayanan AMPL. Peran serta masyarakat dalam hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan program AMPL sehingga pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat sangat ditekankan dalam pelaksanaan kedepan.

Pringsewu, 30 April 2019

Kepala Bappeda Kabupaten
Pringsewu



Relawan, SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640926 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Peraturan Bupati No 29 Tahun 2019.....	iii
Daftar Isi	xiii
DaftarTabel.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan dan Tujuan.....	1
1.3 Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	3
1.4 Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah	5
1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi Layak	5
1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL	7
BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	
2.1 Kondisi Saat Ini	9
2.1.1 Air Minum	11
2.1.2 Sanitasi	12
2.2 Permasalahan	14
2.2.1 Air Minum	14
2.2.2 Sanitasi	16
2.3 Tantangan.....	17
2.3.1 Air Minum	17
2.3.2 Sanitasi	18
BAB III ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1 Issue Strategis	20
3.2 Arah Kebijakan 2019 – 2021	21
3.3 Strategi Pencapaian 2019 – 2021	21
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum 2019 – 2021 ..	23
4.2 Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi 2019 – 2021	24
BAB V KEBUTUHAN INVESTASI	
5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi	26
5.2 Rencana Pembiayaan	29
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
6.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	37
6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi	39
BAB VII PENUTUP.....	42

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1.	Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/ <i>Improved</i>	8
2.	Tabel 2.1.	Pembagian dan Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu	12
3.	Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk Tahun 2017 dan Prediksi Tahun 2021 Kab. Pringsewu	13
4.	Tabel 2.3.	Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	14
5.	Tabel 2.4.	Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2016	15
6.	Tabel 2.5.	Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kab.Pringsewu Tahun 2016 - 2019	16
7.	Tabel 2.6.	Permasalahan Mendesak Air Minum	18
8.	Tabel 2.7.	Permasalahan Mendesak Sanitasi	19
9.	Tabel 2.8.	Tantangan pengembangan Air minum	20
10.	Tabel 2.9.	Tantangan pengembangan Sanitasi	21
11.	Tabel 4.1.	Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2017 - 2021	27
12.	Tabel 4.2.	Program dan Kegiatan diBidang Sanitasi 2017 - 2021	28
13.	Tabel 5.1.	Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum	31
14.	Tabel 5.2.	Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi ...	32
15.	Tabel 5.3.	Rencana Pembiayaan	34
16.	Tabel 6.1.	Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD-AMPL 2017-2021	45

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pemantauan RAD-AMPL Program PAMSIMAS yang disahkan oleh Direktur Jendral Cipta Karya pada bulan April tahun 2016 yang menyatakan bahwa “RAD-AMPL disusun untuk periode 5 (Lima) tahun dalam rangka percepatan Universal Acces 2019 dan bagi Kabupaten yang belum memiliki atau akan memperbaharui RAD-AMPL, periode perencanaannya adalah 2017-2021 dengan tahun 2016 sebagai baseline dan pasca 2019 adalah tahun pemantapan/peningkatan kualitas layanan”, maka disusunlah Aksi Daerah yang telah dilakukan pada tahun 2017-2018 tentang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AD-AMPL) dan Rencana Aksi Daerah (RAD- AMPL) tahun 2019-2021 yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kapasitas daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan sekaligus memberikan informasi tentang aksi daerah (AD-AMPL) yang telah dilakukan pada tahun 2017-2018 .

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2016, cakupan layanan air minum di Kabupaten Pringsewu masih mencapai 85,0%, sedangkan cakupan akses sanitasi sudah 100,0%, adapun sesuai RPJMN Tahun 2015-2019, diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi.

Untuk pencapaian target nasional diperlukan suatu perencanaan program air minum dan sanitasi yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan. Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD-AMPL) yang disusun ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut.

1.2. Maksud dan Tujuan

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam

melaksanakan pengembangan air minum dan sanitasi yang berkualitas. RAD-AMPL ini bertujuan untuk:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan air minum dan sanitasi;
2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Melalui Program Nasional Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.

Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas mendorong Pemerintah Kabupaten untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, kedalam dua cara:

- (1) penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL sebagai dokumen pendukung RPJMD (dan menjadi substansi RPJMD bagi Kabupaten/Kota yang sedang menyusun RPJMD) dalam pencapaian target RPJMN Tahun 2019 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD-AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah

Daerah), Renstra OPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten/Kota.

- (2) peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui (1) peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, KPSPAMS dan Kader AMPL dan (2) peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat dan (3) pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Kesehatan lingkungan.

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan RAD-AMPL ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2012 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali menjadi Undang - Undang no 09 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
13. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum ;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;

Sesuai dengan kebijakan nasional yang tercantum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan

dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- b. masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare dan sebagainya;
- d. berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, tyfus, kolera dan lain-lain.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2015 – 2019 , kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan;
2. peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;

3. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi;
4. penguatan kelembagaan;
5. pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

1.4. Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah

1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi Layak

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 menjelaskan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung di minum. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010.

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air ledeng, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung serta air hujan.

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air dimana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil dan air permukaan dari sungai, danau, kolam dan saluran irigasi/drainase.

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan disekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (*flush toilet*) yang terhubung dengan sistem pipa saluran

pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel *slab* dan ventilasi serta toilet kompos.

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel *slab*, wadah ember dan toilet gantung.

Untuk lebih memaharni sumber air minum dan sanitasi yang layak dan tidak layak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/ *Improved*

Sarana	<i>Improved/Layak</i>	<i>Unimproved*</i> /Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> - <i>House connection</i> (Sambungan rumah (SR)) - <i>Standpost/pipe</i> (hidran) - <i>Borehole</i> (sumur bor) - <i>Protected spring or well</i> (sumur terlindungi) - <i>Collected rain water</i> (air hujan) - <i>Water disinfected at the point of use</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Unprotected well</i> (sumur tak terlindungi) - <i>Unprotected spring</i> (mata air tak terlindungi) - <i>Vendor-provided water</i> (Air dari penjual/pedagang) - <i>Bottled water</i> (Air kemasan) - <i>Water provided by tanker truck</i> (air dari tanker truck)
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sewer connection</i> (sewer) - <i>Septic tank</i> - <i>Pour flush</i> (closet duduk) - <i>Simple pit latrine</i> (cubluk) - <i>Ventilated Improved Pit-latrine</i> (cubluk dengan ventilasi udara) 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Service or bucket latrines</i> - <i>Public latrines</i> - <i>Latrines with an open pit</i>

*1) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal
 Sumber: *Global Water Supply and Sanitation 2000 Report*

1.4.2 Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD-AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi

Pemerintah Daerah dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

Ruang lingkup RAD-AMPL mencakup:

- 1) penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;
- 2) pemicuan perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) dan penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan;
- 3) pengelolaan air limbah;
- 4) pengelolaan limbah rumah tangga;
- 5) penanganan pengelolaan kebersihan makanan.

Mengingat salah satu fungsi RAD-AMPL ini adalah sebagai “channel” internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD-AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

- 1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat ;
- 2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
- 3) Program pemicuan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat;
- 4) Program pengelolaan lingkungan;
- 5) Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan Kabupaten/Kota.

BAB II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.1 Kondisi Saat Ini

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Lampung, yang terletak pada 104°45'25" BT – 105°8'42" BT dan 5°8'10" LS – 5°34'27" LS.

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah ;
- b. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus ;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus ;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran ;

Kabupaten Pringsewu memiliki luas wilayah seluas 625,1 km² atau 62.510 Ha. Seluruh wilayahnya berada di daratan yang memiliki kondisi lahan yang cukup datar hampir berada disetiap Kecamatan dan wilayah berbukit terjal terdapat dibagian Selatan (Kecamatan Pardasuka) dan di sebelah Barat Daya (Kecamatan Pagelaran). Secara administratif Kabupaten Pringsewu memiliki 9 Kecamatan. Keberadaan Kabupaten Pringsewu sebagai pintu gerbang utama telah ditunjang sarana transportasi yang cukup memadai seperti jalan Nasional Arteri Primer Bandar Lampung – Tanggamus.



Tabel 2.1. Pembagiandan Luas Wilayah Kabupaten Pringsewu

No	Kecamatan	Jumlah			Luas Wilayah (KM ²)
		Kelurahan	Desa	Total	
1	Pardasuka		13	13	94,64
2	Ambarawa		8	8	30,99
3	Pagelaran		22	22	72,47
4	Pagelaran Utara		10	10	100,28
5	Pringsewu	5	10	15	53,29
6	Gadingrejo		23	23	85,71
7	Sukoharjo		16	16	72,95
8	Banyumas		11	11	39,85
9	Adiluwih		13	13	74,82
TOTAL		5	126	131	625,00

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu

Secara administrasi, Kabupaten Pringsewu mempunyai 9 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 126 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2016 adalah 390.486 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,10% per tahun.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Tahun 2019 dan Prediksi Tahun 2021 Kabupaten Pringsewu

No.	Kecamatan	Tahun 2019		Prediksi Tahun 2021	
		Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah / KM ²	Jumlah /Jiwa	Luas Wilayah / KM ²
1	Pardasuka	35.558	94,64	36.272	94,64
2	Ambarawa	35.484	30,99	36.197	30,99
3	Pagelaran	48.302	72,47	49.272	72,47
4	Pagelaran Utara	16.024	100,28	16.346	100,28
5	Pringsewu	84.868	53,29	86.574	53,29
6	Gadingrejo	75.960	85,71	77.487	85,71
7	Sukoharjo	49.804	72,95	50.805	72,95
8	Banyumas	21.165	39,85	21.591	39,85
9	Adiluwih	36.186	74,82	36.914	74,82
TOTAL		403.350	625,0	411.458	625,0

Sumber : RISPAM Kabupaten Pringsewu 2015-2035

Berdasarkan rincian tabel di atas, jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2019 sebesar 403.350 jiwa sedangkan proyeksi jumlah penduduk Tahun 2021 sebesar 411.458 Jiwa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980, yang dikatakan perkotaan adalah suatu wadah yang memiliki batasan administrasi wilayah seperti kotamadya dan kota administratif. Kota juga berarti suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris, misalnya ibukota Kabupaten, ibukota Kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan.

Sedangkan untuk perdesaan adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

2.1.1 Air Minum

Untuk Kabupaten Pringsewu, sampai dengan Tahun 2018 persentase penduduk yang telah memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak) adalah sebesar 85,0% (Dinkes Pringsewu, 2018).

Secara rinci akses Sarana Air Minum (SAM) layak Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut ini:

Tabel 2.3. Jumlah Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak

No	Kecamatan	Perpipaan (PDAM, BPSPAM)	Sumur Gali	Mata Air	Sumur Bor	PAH	Terminal Air	Jumlah Total (Jiwa)
1	Pardasuka	0	6095					27.918
2	Ambarawa	1	6120		64	70	364	5.602
3	Pagelaran	0	4044		118			31.687
4	Pagelaran Utara	0	72		12		1	12.825
5	Pringsewu	304	1254	11				5.990
6	Gadingrejo	0	9668					48.975
7	Sukoharjo	0	536					1.977
8	Banyumas	1	4012					271
9	Adiluwih	0	7669	4	8			35.017
TOTAL		306	30.311	15	202	70	365	170.262

Sumber : Profil Data kabupaten Pringsewu 2015 dan Laporan Dinas Kesehatan Prov. Lampung tahun 2014

2.1.2 Sanitasi

Status capaian penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) untuk Kabupaten Pringsewu adalah sebesar 100,0%. Ditinjau dari sistem penyediaan sanitasinya, capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Pringsewu ditampilkan dalam Tabel 2.4. berikut:

Tabel 2.4. Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2018


NO	KECAMATAN	JAMBAN KOMUNAL (UNIT)	JAMBAN LEHER ANGSA (UNIT)	LAIN-LAIN/ PLENGSENGAN (UNIT)	CEMPLUNG (UNIT)	JUMLAH TOTAL (UNIT)
1	Pardasuka	600	8.676	0	0	9.276
2	Ambarawa	633	8.759	0	0	9.392
3	Pagelaran	616	12.176	0	0	12.792
4	Pagelaran Utara	510	3.254	0	0	3.764

5	Pringsewu	942	21.900	0	0	22.842
6	Gadingrejo	1.000	18.135	0	0	19.135
7	Sukoharjo	327	11.235	0	0	11.562
8	Banyumas	874	4.791	0	0	5.665
9	Adiluwih	55	9.297	0	0	9.352
TOTAL		5.557	98.223	0	0	103.780

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Tahun 2018

Tabel 2.5. Perkembangan Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 - 2019

No	Indikator	Capaian Kabupaten/ Kota	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Target Kab/ Kota	Target Nasional
		2018	2018	2018	2019	2019
1	Cakupan penduduk (%) dengan akses air minum yang layak	93,0	93,0	92,1	100	100
	a. Perkotaan	95,0			100	100
	b. Perdesaan	91,0	93,0	92,1	100	100
2	Cakupan penduduk (%) dengan akses sanitasi yang layak	100,0	92,0	93,0	100	100
	a. Perkotaan	100,0			100	100
	b. Perdesaan	100,0	92,0	93,0	100	100



Pada cakupan penduduk (%) dengan akses air minum layak pada Tahun 2017 dan 2018 terjadi kenaikan dari 85,0% menjadi 93,0% hal ini disebabkan karena untuk Kabupaten Pringsewu baru mulai menganggarkan DAK untuk kegiatan air minum berupa pompa bor.

Pada indikator akses air minum layak, dibandingkan dengan capaian Provinsi pada Tahun 2018, status capaian kinerja pelayanan air minum Kabupaten Pringsewu telah menyamai rata-rata Provinsi. Capaian ini juga melampaui/di atas rata-rata capaian nasional.

Pada indikator akses sanitasi layak, dibandingkan dengan capaian Provinsi pada Tahun 2018, status capaian kinerja pelayanan sanitasi Kabupaten Pringsewu telah melampaui/di atas rata-rata Provinsi. Capaian ini juga, melampaui/di atas rata-rata capaian nasional.

2.2 Permasalahan

2.2.1. Air Minum

Capaian akses Sarana Air Minum yang layak untuk Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2018 adalah 93,0%.Ini berarti terdapat kesenjangan yang cukup tinggi untuk mencapai target RPJMN Tahun 2019 yaitu

sebesar 7,0%. Hal ini disebabkan beberapa permasalahan terkait AMPL. Secara rinci permasalahan air minum tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Permasalahan Mendesak Air Minum

A. Sistem Air minum Permukiman:	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah SR di Kabupaten Pringsewu adalah 2.666 unit, sedangkan jumlah penduduk adalah sebanyak 395.403 Jiwa. ▪ Akses yang baik terhadap air minum hanya mencapai 93,0%
B. Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah; ▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi; dan ▪ Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat.
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan; ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan.
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan; ▪ Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman.
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat; ▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat; ▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan; dan ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat.
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dan warga miskin dalam semua tahapan kegiatan, dimulai dari proses perencanaan sampai pada proses monitoring dan evaluasi.

2.2.2. Sanitasi

Capaian akses sanitasi yang layak untuk Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2018 adalah 100,0%. Ini berarti sudah mencapai target RPJMN Tahun 2019 yaitu sebesar 100,0%. Secara rinci permasalahan sanitasi yang dihadapi Kabupaten Pringsewu dapat dilihat dari berbagai aspek seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.7. Permasalahan Mendesak Sanitasi

A. Sistem Sanitasi Permukiman:	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana: <i>User Interface:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Jamban keluarga di Kabupaten Pringsewu adalah 98.223 unit, sedangkan jumlah penduduk adalah sebanyak 403.350 jiwa; ▪ Masih terdapat jamban keluarga sharing sejumlah 5.557 unit; ▪ Jumlah yang memiliki akses terhadap jamban keluarga mencapai 100,0 %
B. Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi; ▪ Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat.
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan; ▪ Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan.
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan; ▪ Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman.
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat; ▪ Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat; ▪ Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan; ▪ Koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat perlu ditingkatkan.
6. Aspek Komunikasi, PMJK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih perlu ditingkatkan sosialisasi, media komunikasi, peningkatan kapasitas masyarakat yang berkaitan PHBS.

(Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	
--	--

2.3 Tantangan

2.3.1. Air Minum

Tabel 2.8. Tantangan pengembangan Air minum

A. Sistem Pengembangan Air minum:	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurunnya debit air sumber-sumber utama air baku; ▪ Meningkatnya aktivitas masyarakat yang memerlukan dukungan pelayanan air minum.
B. Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Isu air minum belum cukup diprioritaskan dalam perumusan program dan kebijakan anggaran; ▪ Keterbatasan anggaran pemerintah dalam pemenuhan dan penyediaan sarana air minum; ▪ Dimusim kemarau masyarakat harus membeli air minum.
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan; ▪ Masyarakat belum mempunyai kelembagaan yang khusus mengurus air.
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif.
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya partisipasi aktif masyarakat; ▪ Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
6. Aspek Komunikasi, PMJK (Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan) dll.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih minimnya sosialisasi, media komunikasi, peningkatan kapasitas masyarakat yang berkaitan PHBS.

2.3.2. Sanitasi

Tabel 2.9. Tantangan pengembangan Sanitasi

A. Sistem Pengembangan Sanitasi	
1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:	<ul style="list-style-type: none">▪ Semakin luasnya wilayah permukiman yang belum dilengkapi SPAL yang sesuai standar.
B. Lain-lain:	
2. Aspek Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none">▪ Kebijakan AMPL belum terintegrasi satu sama lain karena ego sektoral dan banyaknya program-program AMPL dan program-program tersebut memiliki metode pendampingan berbeda-beda.
3. Aspek Kelembagaan:	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya koordinasi antar program dan antar pelaku bidang sanitasi.
4. Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum ada peraturan daerah yang mengatur kebijakan pengelolaan air minum secara komprehensif.
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	<ul style="list-style-type: none">▪ Rendahnya partisipasi aktif masyarakat.▪ Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih minimnya sosialisasi, media komunikasi, peningkatan kapasitas masyarakat yang berkaitan PHBS

BAB III
ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-		
				2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 93,0% menjadi 100 %	Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	100	100	100
			Tambahan cakupan di perdesaan	100	100	100
2	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Mempertahankan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 100,0 %	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	100	100	100
			Tambahan cakupan di perdesaan	100	100	100
3	Meningkatkan kinerja teknis dan pengelolaan PDAM	Meningkatnya kapasitas produksi	Unit IPAL baru dengan kapasitas 50 lt/detik	1	1	1
		Penambahan Sambungan Rumah		1.100 unit	1.100 unit	1.100 unit
		Penurunan kebocoran air		25%	20%	≤20%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-		
				2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Mengoptimalkan kebijakan anggaran penyediaan air minum dan sanitasi serta meningkatkan peran pemerintah dalam pelibatan dunia usaha	Meningkatkan peran serta Kelompok Kerja Sanitasi/AMPL dalam merumuskan kebijakan penganggaran bidang air minum dan sanitasi.	Dokumen Perencanaan bidang air minum dan sanitasi.	1		25%

3.1. Issue Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan Kabupaten Pringsewu dalam penyediaan air minum dan sanitasi, maka isu strategis yang akan diprioritaskan penanganannya sampai dengan Tahun 2019 adalah:

- 1) kesiapan teknis dan pengelolaan PDAM untuk memenuhi target cakupan pelayanan;
- 2) rendahnya cakupan akses air minum di pedesaan;
- 3) terbatasnya sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan;
- 4) rendahnya kesadaran untuk menerapkan PHBS;
- 5) Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan;
- 6) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi; dan
- 7) Lemahnya peran Masyarakat dalam upaya Perlindungan Daerah Tangkapan Air (PDTA).

3.2. Arah Kebijakan 2019 – 2021

Berdasarkan tujuan dan sasaran peningkatan pelayanan AMPL Kabupaten Pringsewu 2019 - 2021, arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. memprioritaskan perluasan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) pada kawasan Pedesaan dan kawasan pengembangan pelayanan PDAM (kawasan potensial PDAM);
2. menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan di kawasan pedesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM;
3. menggalang kerjasama pendanaan dengan dunia usaha bagi perluasan akses air minum dan sanitasi pada kawasan-kawasan pariwisata;
4. menggalakkan program STBM bagi pedesaan dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/di bawah rata-rata Kabupaten;
5. menggalakkan kampanye dan pendidikan PHBS melalui mobilisasi tenaga promosi kesehatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan media massa;
6. meningkatkan pengelolaan dan pengawasan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas pasokan air baku serta meningkatkan sinergi partisipasi elemen pelaku dalam melestarikan sumber air baku;
7. meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas pelaku pembangunan air minum dan sanitasi melalui penguatan peran Bappeda;
8. meningkatkan alokasi APBD untuk memenuhi minimal 40% kebutuhan investasi AMPL Kabupaten Pringsewu dalam rangka pencapaian target RPJMN Tahun 2019. Adapun sisanya (60%) diupayakan melalui pendanaan APBD provinsi, APBN dan Corporate Social Responsibility (CSR).

3.3. Strategi Pencapaian 2019 – 2021

Untuk mencapai arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum;
- b. pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM;

- c. pengembangan kelembagaan, dan peraturan-peraturan di daerah yang terkait dengan sanitasi dan air minum;
- d. peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan;
- e. membuka ruang partisipasi seluas-luasnya untuk peningkatan kualitas SDM;
- f. peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat; dan
- g. belajar dari pengalaman sukses AMPL.

**BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN**

4.1 Program dan kegiatan bidang Air Minum 2019 - 2021

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum 2019- 2021

No Kode	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.03.1.03.01.35	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III (PAMSIMAS III), DAK Air Minum	PUPR
		Pembuatan sumur bor submersible, MCK, Intake dan biaya administrasi	PUPR
		Pengembangan pipa distribusi PDAM dan non BJP, pemasangan listrik IPA, pemasangan PLB Boster dan biaya administrasi	PUPR
		Penambahan Sambungan Rumah (SR)	PUPR
		Penambahan kapasitas produksi	PUPR
		Penurunan kebocoran air	PUPR
		Optimalisasi SPAM (untuk instalasi yang rusak)	PUPR
1.04.1.03.24	Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Cakupan layanan air limbah domestic	PUPR
		Jumlah Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah domestic	PUPR
		Sosialisasi Sarana dan Prasarana sanitasi lingkungan	DPMPD
		Pengawasan kualitas air minum	DINKES
		Proteksi sumber air minum	DINKES

No Kode	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.02.1.02.01	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan sehat	Pengawasan kualitas air minum	DINKES
		Proteksi sumber air minum	DINKES
1.02.1.02.01	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pengawasan kualitas air minum	DINKES
		Penyediaan Water Test Kit Puskesmas	DINKES

4.2 Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2019 – 2021

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi 2019 –2021

No Kode	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1.02.1.02.01	Program lingkungan sehat perumahan	Kegiatan PAMSIMAS	DINKES
		Pengadaan mal cetakan kloset	DINKES
1.02.1.02.01	Program promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan pengembangan system Komunikasi, Informasi dan edukasi	DINKES
		Kegiatan pengembangan promosi kesehatan	DINKES
		Kegiatan pengembangan hidup bersih dan sehat	DINKES
		Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam PHBS (penyuluhan, pemicuan dan wirausaha sanitasi)	DINKES
1.02.1.02.01	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah kader yang dibina PPSP	DINKES
		Jumlah sekolah yang dilatih STBM	DINKES
		Sosialisasi desa dengan BABS (ODF)	DINKES
		Sosialisasi Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	DINKES
		Pembangunan Sarana CTPS	DINKES
	Program Pengembangan Kinerja	Sosialisasi capaian layanan Pengelolaan persampahan	DLH

No Kode	Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
	Pengelolaan Persampahan		
	Program pengelolaan RTH	Sosialisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terkelola	DLH
	Program pengembangan dan pengelolaan taman	Sosialisasi taman yang telah terkelola	DLH
	Program perlindungan konservasi Sumber Daya Alam	Sosialisasi SDA yang terkelola dengan baik	DLH
	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Sosialisasi hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	DLH
		Sosialisasi lingkungan usaha/ kegiatan yang terkelola dengan baik	DLH
	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH	Jumlah ketersediaan data/ informasi SDA dan LH yang dapat diakses	DLH

BAB V KEBUTUHAN INVESTASI

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2019. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi, APBN, CSR dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Pringsewu sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya alam maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tambahan akses sampai dengan 2019 dihitung berdasarkan target Kabupaten/Kota, baik pada air minum dan sanitasi. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Perhitungan investasi pelayanan air minum untuk perdesaan menggunakan metode pendekatan berbasis masyarakat (mengacu dari kegiatan Pamsimas) yaitu sebesar Rp. 340.000,- per jiwa sedangkan untuk perhitungan investasi perkotaan mengacu pada kegiatan PDAM Kabupaten Pringsewu yang diasumsikan sebesar Rp.1.000.000,- per jiwa.

Tabel 5.1. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum

Indikator	Kondisi saat ini (2018)	Kondisi 2021	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2019
Jumlah penduduk	399.357 jiwa	411.458 jiwa			
- Perkotaan	323.670 jiwa	335.061 jiwa			
- Perdesaan	75.687 jiwa	76.397 jiwa			
Jumlah penduduk yang dilayani	339.624 jiwa	411.458 jiwa	71.834 jiwa		
- Perkotaan	275.290 jiwa	335.061 jiwa	59.771 jiwa	1.000.000	59.771.000.000
- Perdesaan	64.334 jiwa	76.397 jiwa	12.063 jiwa	340.000	4.101.420.000
Cakupan penduduk yang dilayani	85,0%	100%	15,0%		
- Perkotaan	85,0%	100%	15,0%		
- Perdesaan	85,0%	100%	15,0%		
Berbasis Lembaga dan Masyarakat					
A. PDAM	11,48	15,61%			
B. Berbasis masyarakat	88,52%	84,39%			
Total kebutuhan					63.872.420.000

Untuk investasi sanitasi dihitung dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan dengan asumsi biaya investasi per Kepala Keluarga sebesar Rp.1.000.000,- dimana berdasarkan rata-rata jumlah jiwa per KK untuk Kabupaten Pringsewu berkisar sekitar 4 org/KK, maka biaya investasi per jiwa diasumsikan sebesar Rp. 250.000,-

Tabel 5.2. Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

Indikator	Kondisi saat ini (2018)	Kondisi 2021	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2021
Jumlah penduduk	399.357 jiwa	411.458 jiwa			

Indikator	Kondisi saat ini (2018)	Kondisi 2021	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2021
- Perkotaan	323.870 jiwa	335.061 jiwa			
- Perdesaan	75.687 jiwa	76.397 jiwa			
Jumlah penduduk yang dilayani	399.357 jiwa	411.458 jiwa	12.101 jiwa	250.000	3.025.250.000
- Perkotaan	323.870 jiwa	335.061 jiwa	11.191 jiwa		
- Perdesaan	75.487 jiwa	76.397 jiwa	910 jiwa		
Cakupan penduduk yang dilayani	100,0%	100,0%			
- Perkotaan	100,0%	100,0%			
- Perdesaan	100,0%	100,0%			
Total kebutuhan					3.025.250.000

Berdasarkan capaian kinerja AMPL Kabupaten Pringsewu sampai dengan Tahun 2018, target pencapaian bidang air minum dan sanitasi, pada akhir Tahun 2019 Kabupaten/Kota diharapkan mampu tetap kondisi 100% penduduk memiliki akses air minum layak dan 100% penduduk memiliki akses sanitasi layak sesuai dengan target RPJMN Tahun 2019. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan investasi selama Tahun 2019 - 2021 untuk air minum adalah Rp. 63.872.420.000,- dan untuk sanitasi adalah Rp. 3.025.250.000,-. Dengan demikian kebutuhan investasi air minum dan sanitasi selama 2019 - 2021 mencapai Rp.66.897.670.000,- atau Rp. 22.299.223.333,- per tahun.

Dengan rata-rata realisasi APBD untuk AMPL di Kabupaten Pringsewu adalah Rp. 16.190.000.000,- pertahun, maka hasil perhitungan investasi air minum dan sanitasi Kabupaten Pringsewu menunjukkan perlunya:

1. anggaran AMPL difokuskan keperdesaan dengan melibatkan masyarakat (berbasis masyarakat);
2. meningkatkan alokasi APBD dan APBN untuk AMPL melalui *refocusing* program tahunan;
3. menggalang kerja sama pendanaan melalui dana CSR (dunia usaha) untuk investasi AMPL di Kabupaten; dan
4. memberdayakan dana bantuan desa dari pusat dan Provinsi.

5.2. Rencana Pembiayaan:

Tabel 5.3. Rencana Pembiayaan

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN S/D 2018	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
				2019	2020	2021			2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Program yang berhubungan dengan program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat															
1.1	Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS III)	Meningkatnya akses SAM/S masyarakat pedesaan dan meningkat derajat kesehatan masyarakat	20 desa	20 desa	20 desa	20 desa			5.600					APBD / APBN	PUPR	
1.2	Program Pengembangan SPAM	Cakupan layanan air minum	1100 SR	1100 SR	1100 SR	1100 SR			8.250	8.250	8.250			APBD/dak	PUPR	
1.3	Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Cakupan layanan air limbah	1.400 SR	700 SR	700 SR	700 SR			5.600	5.600	5.600			APBD	PUPR	

NO	KEBLAJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN S/D 2018	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
				2019	2020	2021			2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Program yang berhubungan dengan program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak															
2.1	Kegiatan PAMSIMAS	Meningkatnya penduduk yang menggunakan sarana sanitasi yang memenuhi syarat	100%	100%	100%	100%			500	500	500			APBD	DINKES	
2.2	Pengadaan mal cetakan kloset	Peningkatan akses jamban sehat	15 pkt	13 pkt	13 pkt	15 pkt			130	130	150			APBD Prop	DINKES	
3	Program yang berhubungan dengan pemecuan perubahan perilaku (PHBS)															
3.1	Pengawasan kualitas air minum	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan	100%	100%	100%	100%			85	100	100			APBD	DINKES	
3.2	Proteksi sumber air minum	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	85%	90%	95%	100%			80	90	100			APBD	DINKES	
3.3	Pengawasan kualitas air minum	Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan	100%	100%	100%	100%			55	55	70			APBD	DINKES	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN S/D 2018	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
				2019	2020	2021			2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.4	Proteksi sumber air minum	Jumlah Puskesmas yang memiliki Water Test kit	13	13	13	13			80	90	100			APBN	DINKES	
3.5	Kegiatan pengembangan system Komunikasi, Informasi dan edukasi	Terbangunnya Sistem Jaringan Komunikasi	90%	90%	90%	90%			90	90	90			APBD	DINKES	
3.6	Kegiatan pengembangan promosi kesehatan	Tersedianya jaringan promosi kesehatan	90%	90%	90%	90%			100	100	100			APBD	DINKES	
3.7	Kegiatan pengembangan hidup bersih dan sehat	Terlaksanakannya perubahan perilaku hidup masyarakat	75%	75%	75%	75%			75	75	75			APBD	DINKES	
3.8	Penyuluhan, pemecuan dan wirausaha sanitasi	Terbangunnya perilaku hidup sehat dimasyarakat	100%	100%	100%	100%			100	100	100			APBD	DINKES	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN S/D 2018	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
				2019	2020	2021			2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.9	Kegiatan PAMSIMAS (pelatihan Tim STBM, Pelatihan Wusan, pemecuan dan kampanye sanitasi)	Desa yang melaksanakan STBM	100%	100%	100%	100%			50	50	50			APBD/APBD Prop/APBN	DINKES	
3.10	Kegiatan Penyelenggaraan PPSP	Desa yang melaksanakan STBM	20	20	20	20			75	75	75			APBD	DINKES	
3.11	Pengadaan Soft Dispenser	Tersedianya Soft Dispenser	75%	75%	75%	75%			10	10	10			Prop APBD	DINKES	
3.12	Pembangunan Sarana CTPS	Tersedianya infrastruktur Sarana CTPS	75%	75%	75%	75%			50	50	50			Prop APBD	DINKES	
4	Program yang berhubungan dengan program pengelolaan lingkungan															

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN S/D 2018	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
				2019	2020	2021			2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase capaian layanan pengelolaan persampahan	18%	22%	26%	28%			1.400	1.535	1.675			APBD	DLH	
4.2	Program Pengelolaan RTH	Persentase RTH yang terkelola	1,6%	1,64%	1,68%	1,72%			5.750	8.625	8.855			APBD	DLH	
4.3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Taman	Persentase Taman yang telah terkelola	100%	100%	100%	100%			425	460	497			APBD	DLH	
4.4	Program Perlindungan Konservasi alam	Persentase SDA yang terkelola dengan baik	0,32%	0,64%	1,2%	1,5%			380	445	470			APBD	DLH	

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN S/D 2018	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
				2019	2020	2021			2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup yang memenuhi bahan mutu	71,5%	72,5%	73,5%	74,5%			2.709	3.065	3.357			APBD	DLH	
4.6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup yang memenuhi bahan mutu	23%	27%	30%	35%			100	100	100			APBD		
4.7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi SDA dan LH	Jumlah ketersediaan data/ informasi SDA dan LH yang dapat diakses	100%	100%	100%	100%			90	95	100			APBD	DLH	
5	Program yang berhubungan dengan program penguatan kelembagaan pengelolaan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat															

NO	KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	CAPAIAN S/D 2018	TARGET CAPAIAN					ANGGARAN (Rp. 000.000,-)					SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	KET
				2019	2020	2021			2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1	Program Peningkatan sarana dan prasarana Air Bersih dan Sanitasi	Persentase sarana dan prasarana sanitasi lingkungan	25%	25%	25%				200	200				APBD	DPMPD	
5.2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/ Pekon	Persentase Pekon yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa	10%	10%	10%	15%			100	100	150			APBD	DPMPD	
5.3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/ Pekon	Persentase sarana dan prasarana umum yang dibangun secara swakelola	10%	15%	15%	15%			250	250	250			APBD	DPMPD	

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) bertujuan menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar AMPL dan memantau dampak, hasil serta keluaran dari kegiatan sektor AMPL. Hal itu juga bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran AMPL, rencana pengembangan dan target tertentu AMPL, serta pelaksanaan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif. Cara ini dipakai sebagai alat pengendali yang dapat meningkatkan pembelajaran, transparansi dan proses pengambilan keputusan. Model Pemantauan dan Evaluasi AMPL ini akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan sektor AMPL sesuai dengan RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2019-2021 pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Pringsewu. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2019-2021 pada lembaga pemerintah daerah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan mengukur hasil program terhadap pencapaian target AMPL Tahun 2019. Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2019-2021 Kabupaten Pringsewu juga menerima masukan hasil pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi profesi dan media massa. Hasil pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Daerah maupun lembaga non pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasi kan oleh Tim Penyusun RAD-AMPL Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 - 2021 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Pringsewu melalui Kepala Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL Tahun 2019-2021 Kabupaten Pringsewu di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Pokja

AMPL/Tim Teknis Kabupaten Pringsewu maupun oleh LSM yang memiliki kompetensi dalam evaluasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target RPJMN Tahun 2019.

Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan RAD-AMPL adalah untuk memberikan informasi tentang :

1. Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD-AMPL berdasarkan hasil pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan Tahun 2021.
2. Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya
3. Perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap program/kegiatan RAD-AMPL untuk tahun pelaksanaan berikutnya

6.1 Mekanisme Pemantauandan Evaluasi

Pemantauan pelaksanaan atau implementasi untuk melihat atau memantau sejauh mana kesesuaian rencana awal dengan hasil atau capaian investasi yang diberikan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dengan keluaran yang dihasilkan dari proses tersebut, baik berupa fisik maupun non fisik, serta melihat masalah yang dihadapi pada saat implementasi.

Mekanisme pemantauandan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD-AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

1. Materi Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Tingkat pencapaian target kinerja program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan;
 - b. Tingkat penggunaan anggaran program pada tahun pelaksanaan dan kumulatif sampai dengan tahun pelaksanaan.
2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Pemantauan pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;
 - b. Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
3. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi
 - a. Kepala OPD kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-masing;

- b. Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL (Pokja RAD AMPL) menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua TKK;
 - c. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
 - d. Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh OPD pelaksana RAD-AMPL dan masyarakat kemudian melaporkannya kepada Kepala Bappeda;
 - e. Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL;
 - f. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD;
 - g. Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
 - h. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
4. Peran DPRD dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
- a. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
 - b. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL;
 - c. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

6.2 Formulir Pemantauan dan Evaluasi.

Tabel. 6.1. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2019-2021

No	Sasaran AMP L 2018	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pd Awal Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target RAD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-			OPD						
						2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					
Predikat kinerja																					
Faktor pendorong pencapaian kinerja:																					
Faktor penghambat:																					
Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya:																					

Catatan: K = kinerja; Rp = Anggaran

Format disusun sesuai format evaluasi Hasil RPJMD dalam Permendagri NO 54/2010

....., tanggal,
 Pokja AMP, TTK
 KAB/KOTA

Mengetahui
, tanggal,
 Kepala Bappeda
 KAB/KOTA

Menyetujui
, tanggal,
 Bupati/Walikota
 KAB/KOTA

()

()

()

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian.
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kab/Kota s.d. Tahun 2021.
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya.
4. Kolom (4) diisi dengan indikator *outcome* program untuk baris program dan indikator *output* kegiatan untuk baris kegiatan.
5. Kolom (5) diisi dengan data *outcome* program untuk baris program dan data *output* kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD-AMPL.
6. Kolom (6) K diisi dengan target *outcome* program untuk baris program dan target *output* kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan Tahun 2018.
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada Tahun 2021
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)
Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran.
Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi *outcome* program untuk baris program dan realisasi *output* kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2011
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp, dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase
12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
13. Kolom (22) diisi dengan OPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
14. Baris "Rata rata capaian kinerja" diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi
15. Baris "Predikat kinerja" diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang

dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%.

16. Baris "Faktor pendorong pencapaian kinerja" diisi dengan faktor-faktor yang dinilai perlu di pertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris "Faktor penghambat" diisi dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/ diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
18. Baris "Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya" diisi dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/ kegiatan pada RKPD berikutnya.

BAB VII PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD-AMKL) Kabupaten Pringsewu dimaksudkan sebagai arah dan pedoman umum penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan AMPL selama kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan dapat dicapai di Tahun 2019 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan kesehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu saja, namun oleh seluruh masyarakat Pringsewu, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah Kabupaten Pringsewu mendukung dan melaksanakan upaya pengembangan AMPL.

Terkait dengan sosio kultural masyarakat, upaya pengembangan AMPL tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan program penyadaran masyarakat (*public awareness*) yaitu sebuah upaya untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan mental dan budaya miskin dengan jalan mengingatkan, meyakinkan dan memberikan semangat kepada masyarakat agar berusaha untuk bangkit dari kemiskinan dengan melakukan kerja keras dan membiasakan diri untuk malu menerima bantuan sebagai orang miskin.

Koordinasi diantara *stakeholders* perlu dioptimalkan, terutama dalam hal penentuan target dan sasaran program kegiatan penanggulangan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa sampai ke tingkat kelompok sasaran. Ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih maupun terlewatnya sasaran pengembangan AMPL.

Percepatan Pencapaian RAD-AMKL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan rencana aksi

program Percepatan Pencapaian Target RPJMN Tahun 2019 dan evaluasi pencapaian hasil. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian RAD-AMPL.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL ini merupakan bahan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian Target RAD-AMPL. Dokumen RAD-AMPL ini akan berlaku sebagai acuan dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian Target RAD-AMPL dalam jangka pendek dan jangka menengah. Dokumen ini terbuka untuk dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan. Dokumen RAD-AMPL ini diharapkan akan mampu menjadi pembawa arah bagi upaya Percepatan Pencapaian Target RAD-AMPL dan penciptaan kesejahteraan bagi warga masyarakat di Kabupaten Pringsewu.

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI